



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BERUNTUNG RAYA
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3247/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Selasa, 28 Juni 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BERUNTUNG RAYA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa antara Desa Persiapan Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Sinar Bulan;
- b. Batas timur : Desa Satui Timur;
- c. Batas selatan : Desa Satui Timur dan Desa Persiapan Barakat Mufakat; dan
- d. Batas barat : Desa Persiapan Barakat Mufakat

Pasal 4

(1) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Beruntung Raya dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 042 dengan koordinat X = 323020,84 dan Y = 9582201,97 yang terletak pada simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Sungai Danau, selanjutnya mengarah ke timur menuju TK. 043 dengan koordinat X = 323104 dan Y = 9582205 yang terletak pada tepi jalan selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 044 dengan koordinat X = 323143 dan Y = 9582222 yang terletak pada tepi gang, selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 045 dengan koordinat X = 323268 dan Y = 9582199 yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 046 dengan koordinat X = 323588 dan Y = 9582444 yang terletak pada batas lahan warga, selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 047 dengan koordinat X = 323743 dan Y = 9582324 yang terletak pada batas lahan warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 048 dengan koordinat X = 323809,08 dan Y = 9582388,49 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan menuju TK. 049 dengan koordinat X = 323825,91 dan Y = 9582374,06 yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 050 dengan koordinat X = 324035 dan Y = 9582535 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 051 dengan koordinat X = 324040 dan Y = 9582588 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 052 dengan koordinat X = 324135 dan Y

= 9582556 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan menuju TK. 053 dengan koordinat X = 324161 dan Y = 9582498 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 054 dengan koordinat X = 324318 dan Y = 9582587 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju ke TK. 055 dengan koordinat X = 324508 dan Y = 9582715 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 056 dengan koordinat X = 324422 dan Y = 9582925 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 057 dengan koordinat X = 324922,48 dan Y = 9583105,04 yang terletak pada As sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Satui Timur.

- (2) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Beruntung Raya dengan Desa Satui Timur:

Dimulai dari TK. 057 dengan koordinat X = 324922,48 dan Y = 9583105,04 yang terletak pada As sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Satui Timur, yang selanjutnya mengikuti tenggara mengikuti aliran sungai satui menuju TK. 033.BM.BR dengan koordinat X = 323855,5742 dan Y = 9581934,936 yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Satui Timur, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat.

- (3) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Beruntung Raya dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat

Dimulai dari TK. 033.BM.BR dengan koordinat X = 323855,5742 dan Y = 9581934,936 yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Satui Timur, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat, yang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti aliran sungai satui kembali menuju ke TK. 042 dengan koordinat X = 323020,84 dan Y = 9582201,97 yang terletak pada simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Beruntung Raya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah \pm 1,20 Kilometer Persegi atau \pm 120 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 103